



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI
Nomor : 421.2/118/PDP/2015

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN TK PAUD
NEGERI BETHEL DUKUBUTU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Memperbaiki : Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanggal 20 Agustus 2015 serta lampiran-lampirannya;

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri Bethel Dukubutu
 - Bahwa Ijin Oprerasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Irian Barat.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Jayapura.
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
 4. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
 11. Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Khusus.
 12. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981/ tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
 13. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional kepada BARNABAS DEGEI, S.Pd selaku
KESATU : Ketua/Penanggung Jawab, ICE NAWIPA, S.Pd Selaku Sekretaris PETRUS DEGEI
selaku Bendahara untuk mendirikan :

Nama Lembaga : **TK PAUD NEGERI BETHEL DUKUBUTU**
Alamat : Dei
Kelurahan : Dei
Distrik : Paniai Timur
Kota : Paniai
Provinsi : Papua

- KEDUA** : Pemegang Izin ini jawab :
- Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya, Ekonomi dan Pendidikan terhadap Masyarakat.
 - Mentaati Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model/bentuk laporan ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 20 Agustus 2015



Drs. AMATUS A. TATOGO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600413 198903 1 011

Tembusan :

1. Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Papua;
4. Walikota Jayapura di Jayapura;
5. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kota Jayapura;
7. Kepala Distrik Paniai Timur
8. Kepala Kampung Dei
9. Arsip